



KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /// /2024

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGOPERASIAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 3.788 HA DAN
PABRIK KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM DI KECAMATAN
HARUAI, KECAMATAN BINTANG ARA DAN KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OLEH PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
- 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui a. penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
 - 2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 89 ayat (1): Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - 4) Pasal 90: Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;

- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
- c. bahwa usaha dan/atau kegiatan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 3.788 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton Tbs/jam di Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan di oleh PT Astra Agro Lestari, Tbk berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelumnya yaitu Surat Kepala Bapedalda Nomor B.249/ Bapeldalda/660.02/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Persetujuan DPPL Perkebunan Kepala Sawit PT Astra Agro Lestari di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/010/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT Astra Agro Lestari Tbk di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Kapasitas 30 Ton TBS/Jam dan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/454/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi 60 Ton TBS/Jam Oleh PT Astra Agro Lestari di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan surat Direktur PT Astra Agro Lestari, Tbk dengan Nomor 02/EXT/AAL/SHE/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Permohonan Uji Administrasi dan Penilaian Addendum Amdal, mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan kepada Bupati Tabalong cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Teknis dan Rapat Pembahasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tabalong berupa Berita Acara Tanggal 14 November 2023 dan Berita Acara pemeriksaan dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan tanggal 26 Februari 2024 dinyatakan lengkap secara administrasi dan teknis;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu dilakukan Perubahan Persetujuan Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tabalong Nomor B-64/DLH/500.10.29.6/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum Andal, RKL-RRPL tipe B oleh PT Astra Agro Lestari, Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada :

1. Nama : PT Astra Agro Lestari, Tbk.
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
3. Nama Penanggung Jawab Usaha : SUTARNO
4. Jabatan : Direktur
5. Alamat Perusahaan : Pusat : Jl. Puloayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930
Field : Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
6. No. Telpon : (021) 4616555 (Hunting), Fax (021) 4616548, 0853 9321 2822
7. Email : admcap2@astra-agro.co.id ,
shecap2@astra-agro.co.id
8. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Hayup, Halong, Mahe Pasar, dan Suriyan di Kecamatan Haruai; Desa Usih, Bintang Ara, dan Desa Waling di Kecamatan Bintang Ara; serta Desa Mahe Seberang, Garunggung, dan Kitang di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
9. NIB : 9120401240279
- 10 KBLI : 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit), 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), dan 46202 (Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak).

KEDUA

: Ruang lingkup Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Skala atau Besaran dan Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - a. Luas lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT Astra Agro Lestari Tbk adalah 3.778 Ha (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan hektar) dengan rincian:
 - 1) Blok I seluas 3.159,029 Ha (tiga ribu seratus lima puluh sembilan koma nol dua puluh sembilan hektar) di Desa Hayup, Desa Halong, Desa Mahe Pasar dan Desa Suriyan Kecamatan Haruai serta Desa Usih dan Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara;
 - 2) Blok II seluas 629,005 Ha (enam ratus dua puluh sembilan koma nol nol lima hektar) di Desa Mahe

- Seberang, Desa Garunggung dan Desa Kitang Kecamatan Tanjung, Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai dan Desa Waling Kecamatan bintang Ara;
- b. Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 (enam puluh) Ton TBS/jam.
2. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan Eksisting PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahap operasi adalah :
 - a. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi;
 - b. Persemaian dan Pembibitan;
 - c. Peremajaan Tanaman (*Replanting*);
 - d. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM);
 - e. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM);
 - f. Pemanenan;
 - g. Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik;
 - h. Pengolahan TBS menjadi *Crude Palm Oil* (CPO);
 - i. Pengangkutan dan Penjualan CPO;
 - j. Aktivitas Di Mess Karyawan;
 - k. Aktivitas di Bengkel dan Pengoperasian Genset
 3. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan dan Tahapan Usaha Yang Akan Direncanakan PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahap operasi adalah :
 - a. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi;
Adapun kegiatan perkebunan kelapa sawit memerlukan tenaga kerja sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) orang dengan posisi dan kualifikasi tertentu dan untuk operasional pabrik kelapa sawit memerlukan tenaga kerja 111 (seratus sebelas) orang dengan posisi dan kualifikasi tertentu.
 - b. Persemaian dan Pembibitan;
Persemaian atau pengadaan bibit kelapa sawit dilakukan dalam dua tahap yaitu persemaian tahap I (*pre nursery*) dan tahap II pembibitan (*main nursery*). Untuk menghindari kerusakan pada kecambah, bila kecambah yang diterima bagian dari tanaman tidak dapat langsung ditanam maka harus disimpan pada tempat yang sejuk dan lembab. Bagian atas kantong kecambah diusahakan tetap mengembang. Lokasi untuk persemaian dipilih pada areal yang tetap, datar, cukup sumber air penyiraman, bebas banjir dan bebas dari gangguan binatang liar.
 - c. Peremajaan Tanaman (*Replanting*);
Rencana jarak tanam yang digunakan 9 m segitiga sama sisi (pancang mata lima), sehingga jumlah populasi tanaman 143 pokok/ hektar. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 2 (dua) minggu sebelum tanam. Pada titik pancang dibuat lubang tanam 60 cm x 60 cm dan dalam 60 cm. Pancang diletakkan di samping lubang. Setelah itu diberi pupuk TSP sebanyak 0,5 kg/lubang. Setelah bibit berumur 10-12 bulan dilakukan seleksi, *Replanting* tanaman kelapa sawit dilakukan setiap 1 siklus produksi (25 sd 30 tahun) sejak kegiatan penanaman dilakukan dengan pertimbangan produktifitas yang telah menurun, kesiapan

- anggaran *replanting*, dan *planning* perusahaan.
- d. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM);

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yaitu tanaman yang dipelihara sejak bulan penanaman pertama sampai dipanen pada umur 30-36 bulan. Selama masa TBM 1 dilakukan beberapa jenis pekerjaan yang secara teratur harus dilaksanakan, yaitu konsolidasi tanaman, penyisipan tanaman, pemeliharaan piringan pohon, pemeliharaan tanaman penutup tanah, pemupukan, tunas pasir, pengendalian hama dan penyakit, persiapan sarana panen, serta pemeliharaan jalan dan parit drainase.

Kegiatan konsolidasi meliputi: 1) Menginventarisasi tanaman yang mati, abnormal, tumbang, terserang hama dan penyakit. 2) Menegakkan kembali tanaman yang doyong dan tumbang antara lain dengan memadatkan tanah di sekeliling tanaman yang masih gembur.

Semua pohon yang mati setelah penanaman harus segera disisip. Dalam melaksanakan penyisipan perlu diperhatikan hal-hal berikut : 1) Lubang tanam digali kembali pada asal pohon mati dengan ukuran lubang : ukuran atas 60 cm x 60 cm, dalam lubang 60 cm dan ukuran bawah 60 cm x 60 cm; 2) Benih sisipan sebelum dikirim ke lapangan harus disiram terlebih dahulu; 3) Cara menanam benih sisipan sama dengan cara menanam tanaman baru; 4) Setiap lubang tanam sisipan dipupuk 500 g Rp/pohon; 5) Benih untuk kebutuhan sisipan disediakan minimal 5% dari populasi/ha.

Penyiangan dilakukan dengan menyingkirkan semua jenis gulma dari permukaan tanah selebar piringan pohon (*circle weeding*) yang telah ditentukan, sehingga tanah bersih dari gulma. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara manual (menggaruk) atau cara kimia (penyemprotan). Pemeliharaan piringan pohon secara kimia mulai dapat dilaksanakan pada areal TBM-3, dengan rotasi 6 x setahun (R.6) menggunakan herbisida dengan dosis 300 cc *glyphosate* per ha per rotasi. Untuk mengurangi penguapan air dan agar tidak ditumbuhi gulma pesaing, terutama selama tajuk tanaman belum menutup, maka ditanam tanaman penutup tanah (*land cover crop*, LCC). Kriteria yang digunakan dalam memilih penutup tanah, antara lain: (a) bukan pesaing tanaman, (b) mudah diperbanyak, pertumbuhannya cepat dan tidak mengandung hama dan penyakit berbahaya bagi tanaman pokok, (c) memberikan bahan organik yang tinggi, (d) memiliki kemampuan menekan gulma Umumnya LCC yang dipergunakan adalah jenis kacang (*leguminosa*) yang bersifat menjalar, seperti *Calopogonium caeruleum* (CC), *Calopogonium monocoides* (CM), *Pueraria phaseoloides* (PP),

Centrosema pubescens (CP) dan *Mucuna cochinchinensi* (MC).

Tujuan pemupukan yaitu menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik dan akan mampu berpotensi secara maksimal. Dalam pelaksanaan pemupukan harus memperhatikan curah hujan, untuk menghindari kehilangan unsur hara pupuk curah hujan yang ideal adalah 100-200 mm per bulan. Dosis pupuk pada TBM belum menggunakan hasil analisis daun, tetapi berdasarkan bagan pemupukan yang dikeluarkan PPKS.

Tunas pasir dilakukan pada tanaman kelapa sawit berumur fisiologis 24 bulan atau 6 bulan sebelum panen perdana pada umur 30 bulan. Pelepah yang ditunas sebanyak 8 pelepah (1 lingkaran daun) yang terletak paling dekat dengan permukaan tanah. Tujuan menunas pada TBM kelapa sawit terutama untuk sanitasi pohon. Peralatan yang diperlukan dalam menunas adalah *chisel* berukuran 5-7,5 cm. Kemampuan menunas setiap tenaga kerja adalah 1,5-3 Hk per ha per rotasi dengan rotasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

e. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM);

Kegiatan pemeliharaan TM merupakan kegiatan yang umur berlangsungnya paling lama pada tahap operasi. Oleh karena itu, pada kegiatan pemeliharaan TM ini pelaku usaha melaksanakan kewajiban pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan paling tidak diperlukan tiga aspek utama yaitu operasional teknis, kelembagaan, dan partisipasi atau pemberdayaan masyarakat. Operasional teknis mencakup perencanaan pencegahan kebakaran, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dengan prioritas utama pada pencegahan.

Pekerjaan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) yang perlu dilakukan antara lain mencakup: perawatan gawangan, pemupukan, pemberantasan hama penyakit, penunasan, pemeliharaan jalan pikul, pemeliharaan jalan panen, sensus pokok dan pemangkasan daun tua

f. Pemanenan;

Cara panen yang banyak diterapkan di perkebunan kelapa sawit dewasa ini adalah sistem giring. Pada sistem ini, pemanenan diberi acak tertentu dari lahan yang akan dipanen dan si pemanen mengerjakan beberapa gawang. Kriteria untuk dapat mulai dipanen antara lain : jumlah kerapatan panen lebih dari 60% dan mutu tandan sudah baik (berat tandan minimal di atas 3 kg). Tandan buah segar yang telah dipanen harus segera ditangani dan diusahakan secepatnya diproses dalam pabrik. Pelaksanaan panen pada tahap awal (pohon setinggi 2-5 m), dilakukan

dengan menggunakan dodos, sedangkan apabila tinggi tanaman sudah tidak lagi memungkinkan (> 5 m) maka alat panen yang digunakan adalah kapak dan galah bambu dilengkapi pisau enggrek pada ujungnya.

- g. Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) ke Pabrik; Tandan buah segar hasil pemanenan harus segera diangkut ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. TBS yang telah dipanen, akan diangkut menuju TPH (tempat penimbunan hasil) dengan menggunakan alat angkong dan menggunakan wintor (17 unit), *farm tractor* (10 unit) bila pengangkutan TBS dilakukan secara mekanis. TBS selanjutnya akan diangkut menggunakan unit angkutan TBS, berupa *dump/light truck* (9 unit) ke instalasi pengolahan (pabrik). TBS diangkut menuju PKS yang telah terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit PT Astra Agro Lestari yang berada di Kabupaten Tabalong, Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara, dan Kecamatan Tanjung.
- h. Pengolahan TBS menjadi *Crude Palm Oil* (CPO); tahapan pengolahan yang akan dilakukan pada PKS dimulai dari TBS hingga berbentuk CPO adalah:
- 1) Stasiun Penerimaan Buah (*Reception Station*) yang terdiri dari berbagai subtahapan yaitu (1) penimbangan di jembatan timbang, (2) Penyortiran (sortasi), dan (3) dikumpulkan dan ditampung di *unloading ramp*.
 - 2) Stasiun Perebusan. Tandan buah segar setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam lori rebusan yang terbuat dari plat baja berlubang-lubang (*cage*) dan langsung dimasukkan ke dalam *sterilizer* yaitu bejana perebusan yang menggunakan uap air bertekanan antara 2,2 - 3,0 kg/cm². Proses perebusan ini dimaksudkan untuk: (a) mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak, (b) agar buah mudah lepas dari tandannya dan (c) memudahkan pemisahan cangkang dan inti dengan keluarnya air dari biji. Proses ini biasanya berlangsung selama 90 menit menggunakan uap air yang berkekuatan antara 280 - 290 kg/ton TBS. Dengan proses ini dapat dihasilkan kondensat yang mengandung 0,5 % minyak ikutan pada temperatur tinggi. Kondensat ini kemudian dimasukkan ke dalam *Fat Pit*. Tandan buah yang sudah direbus dimasukkan ke dalam *thresher* dengan menggunakan *hoisting crane*.
 - 3) Stasiun Penebahan; Stasiun penebahan ini mempunyai prinsip kerja melapaskan brondolan dari tandan sehingga memudahkan proses pengolahan pada waktu ekstrak minyak nantinya. Setelah buah dikeluarkan dari stasiun perebusan, selanjutnya buah dimasukkan dalam hopper. *Hopper* mempunyai bentuk datar

dan berfungsi sebagai wadah untuk menampung buah yang telah dimasak, alat ini dilengkapi dengan *auto feeder* yang berfungsi untuk mengatur pemasukan buah ke dalam *thresher*.

- 4) Pengolahan Minyak dari Daging Buah

Brondolan buah (buah lepas) yang dibawa oleh *fruit conveyor* dimasukkan ke dalam *digester* atau peralatan pengaduk, supaya buah terlepas dari biji. Dalam proses pengadukan (*digester*) ini digunakan uap air yang temperaturnya selalu dijaga agar stabil antara 80 – 90°C. Setelah masa buah dari proses pengadukan selesai kemudian dimasukkan ke dalam alat pengepressan (*screw press*) agar minyak keluar dari biji dan *fibre*. Untuk proses pengepresan ini perlu tambahan panas sekitar 10 -15% terhadap kapasitas pengepressan. Dari pengepressan tersebut akan diperoleh minyak mentah, ampas dan biji. Sebelum minyak mentah tersebut ditampung pada *crude oil tank*, harus dilakukan pemindahan kandungan pasirnya pada *sand trap*, kemudian dilakukan penyaringan (*vibrating screen*). Sedangkan ampas dan biji yang masih mengandung minyak (*oil sludge*) dikirim ke pemisah ampas dan biji (*Depericarper*). Dalam proses penyaringan minyak mentah tersebut perlu ditambahkan air panas untuk melancarkan penyaringan tersebut. Minyak mentah (*crude oil*) kemudian dipompakan ke dalam *decenter* guna memisahkan *solid dan liquid*. Pada fase cair yang berupa minyak air dan masa jenis ringan ditampung pada *continuous setting tank*, minyak dialirkan ke *oil tank*. Pada fase padat yang terdiri dari air dan padatan terlarut ditampung ke dalam *sludge tank* yang kemudian dialirkan ke *sludge separator* untuk memisahkan minyaknya
- 5) Proses Pemurnian Minyak; Minyak kotor yang yang diperoleh dari hasil pengepresan selanjutnya mengalami beberapa proses pemurnian untuk dihilangkan kandungan airnya semaksimal mungkin agar tidak cepat tengik. Proses pemurnian dilakukan melalui :
 - a) Tangki Pemisah (*Continuous Settle Tank*); Prinsip kerja dari alat ini adalah berdasarkan perbedaan berat jenis sehingga minyak yang masuk kedalam alat ini akan terpisah antara minyak dan *sludge* dengan posisi minyak berada di atas dan posisi *sludge* berada di bawah pada dasar tangki. Kondisi tahap ini dipertahankan pada suhu 85-95°C agar minyak tetap cair dengan jalan menginjeksikan uap panas ke dalam tangki. Kemudian minyak dipompakan kedalam tangki minyak, sementara *sludge* dimasukkan kedalam tangki *sludge* untuk

kemudian diproses lagi lebih lanjut.

- b) *Fat fit; Fat pit* merupakan suhu kolam penampung *sludge* yang berasal dari *decanter continous settle tank. Separator* dan hasil dari air pencucian pabrik yang diduga masih mempunyai kandungan minyak. Hasil buangan (*sludge*) ini masih bisa diambil minyaknya dengan cara menyedot minyak yang telah terpisah dari kotoran yang mengendap untuk selanjutnya dimurnikan lagi didalam *continous settle tank. Fat-pit* ini dilengkapi dengan alat penyedot. Di dalam *fat-pit* suhu dipertahankan sekitar 85-95°C agar minyak tetap cair untuk memudahkan mengalir minyak menuju ke *continous settle tank*.
- 6) Pengutipan Inti dan Pengeringan terdiri dari :
- a) *Depericarper*; Biji dan ampas hasil dari *srew press* yang berupa cake dipisah dengan menggunakan penghisap. Fraksi yang lebih ringan akan terhisap sedangkan yang lebih berat akan jatuh ke bawah dan diterima oleh konveyor drum dan diteruskan ke *polishing drum*. Ampas yang dihisap *blower* ditampung di *fibre cyclone*.
 - b) *Polishing Drum*; *Polishing drum* adalah suatu alat berbentuk drum yang berputar dan di dalamnya dilengkapi dengan lobang-lobang dan ulir. Prinsip kerja dari alat ini adalah memutar dan menggesek antara biji dengan biji juga antara dinding dengan biji sehingga ampas yang masih ada pada batok akan rontok.
 - c) *Nut Cracker*; *Nut craker* adalah alat penampung biji yang telah kering dan siap untuk dipecahkan. Alat ini dilengkapi dengan rotor dan stator yang berputar dengan gaya sentrifugal sehingga menyebabkan biji terbanting dan pecah.
 - d) *Claybath Separator*; Alat ini bekerja dilengkapi dengan semacam bak penampung yang didalamnya terdapat air sehingga cangkang yang mempunyai berat jenis lebih berat akan tenggelam dan inti akan terapung sehingga inti dapat dipisahkan dari cangkang. Air yang keluar dari *claybath* akan dikelola dalam IPAL.
- i. Pengangkutan dan Penjualan CPO;
CPO yang dihasilkan dari pengolahan PKS ditampung pada *oil tank* dengan kapasitas tampung 2.529 ton dan 2.439 ton. Setelah CPO tertampung, kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan oleh pembeli ke luar areal PKS. Kegiatan pengangkutan dan penjualan CPO menggunakan jalur darat. Pemilihan jalur angkut dipertimbangkan kepada efisiensi biaya/waktu pengangkutan dan kemudahan menuju lokasi

- pembeli. CPO hasil pengolahan pabrik kelapa sawit diangkut menggunakan truk tangki, sedangkan untuk inti sawit diangkut dengan truk kernel. Adapun rute jalan darat menuju pelabuhan adalah sebagai berikut, Lokasi Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Haruai – Jl. Simpang Tiga Tugu Halong - Jl. Tj. – Kuaro - Pelabuhan
- j. **Aktivitas Di Mess Karyawan;**
 Penyediaan air bersih untuk domestik atau aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi pada mess karyawan bersumber dari embung dan/atau air tanah dalam atau sumur bor. Pada pemanfaatan sumber air tanah dalam atau sumur bor akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait pemanfaatan air tanah tersebut. Sumur bor direncanakan masing-masing 1 unit berlokasi di *emplacement* OC Mahe, *emplacement* OH Bawah, *emplacement* Staf, *emplacement* OJ Blok 16, dan *emplacement* Teknik. Rencana sistem penyediaan air bersih untuk domestik dengan tangki atap yaitu air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah, kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Pada tangki atap didistribusikan ke seluruh bangunan dengan menggunakan pemipaan dengan tekanan positif atau secara gravitasi. Pemakaian air bersih untuk keperluan domestik pada kondisi existing antara 165 - 400 m³/hari,
- k. **Aktivitas di Bengkel dan Pengoperasian Genset;**
 Aktivitas bengkel meliputi kegiatan perawatan kendaraan operasional dan mesin-mesin produksi. Sedangkan penggunaan genset adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik di perkantoran dan perumahan karyawan. Perawatan rutin kendaraan dilakukan dalam periode mingguan. Teknis perawatan meliputi perawatan rutin, penggantian suku cadang yang sesuai jadwal dan overhaul. Tujuan dari perawatan rutin adalah untuk memonitor secara terus menerus kondisi alat sehingga kerusakan dapat diantisipasi sejak dini. Aktivitas di bengkel terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
- 1) Penanganan (*handling*) Minyak BBM dan Pelumas;
 - 2) Pengelolaan Minyak Pelumas Bekas; dan
 - 3) Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
4. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan usaha yang akan direncanakan PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahap pasca operasi adalah :
- a. Pelepasan Tenaga Kerja Operasi;
 - b. Demobilisasi Peralatan; dan
 - c. Penanganan Aset Perusahaan.
5. Dampak Penting Hipotetik yang dihasilkan dari kegiatan PT Astra Agro Lestari, Tbk tahap operasi adalah :
- a. Pengadaan tenaga kerja;
 - 1) Peningkatan sosial ekonomi (peningkatan

- kesempatan kerja)
- 2) Peningkatan demografi (peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk)
- 3) Perubahan persepsi dan sikap masyarakat
- b. Persemaian dan pembibitan
- c. Peremajaan tanaman/replanting
- d. Pemeliharaan TBM (tanaman belum menghasilkan)
- e. Pemeliharaan TM (tanaman menghasilkan) :
 - 1) Perubahan iklim mikro kearah positif;
 - 2) Peningkatan kualitas udara;
 - 3) Peningkatan hidrologi;
 - 4) Penurunan kualitas air permukaan;
 - 5) Perubahan kualitas tanah;
 - 6) Tumbuhnya vegetasi terrestrial;
 - 7) Kembalinya fauna;
 - 8) Gangguan terhadap biota aquatic;
 - 9) Peningkatan sosial ekonomi (peningkatan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - 10) Peningkatan demografi (peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk);
 - 11) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 12) Perubahan persepsi dan sikap masyarakat; dan
 - 13) Penurunan kesehatan masyarakat (peningkatan prevalensi penyakit).
- f. Pemanenan
 - 1) Peningkatan sosial ekonomi (peningkatan kesempatan kerja);
 - 2) Peningkatan demografi (peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk);
 - 3) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 4) Perubahan persepsi dan sikap masyarakat.
- g. Pengangkutan TBS ke Pabrik :
 - 1) Penurunan kualitas udara;
 - 2) Peningkatan kebisingan;
 - 3) Peningkatan sosial ekonomi (peningkatan peluang berusaha); dan
 - 4) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- h. Pengolahan TBS menjadi CPO:
 - 1) Penurunan kualitas udara;
 - 2) Peningkatan kebisingan;
 - 3) Penurunan kualitas air permukaan;
 - 4) Perubahan persepsi dan sikap masyarakat; dan
 - 5) Peningkatan prevalensi penyakit
- i. Pengangkutan dan Penjualan CPO:
 - 1) Peningkatan sosial ekonomi (peningkatan peluang berusaha);
 - 2) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 3) Perubahan persepsi dan sikap masyarakat.
- j. Aktivitas di mess karyawan:
 - 1) Peningkatan sosial ekonomi (peningkatan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat);

- 2) Peningkatan sosial budaya (interaksi sosial antara karyawan dengan masyarakat sekitar perusahaan)
 - 3) Peningkatan demografi (peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk);
 - 4) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 5) Perubahan persepsi dan sikap masyarakat; dan
 - 6) Penurunan kesehatan masyarakat (penurunan sanitasi lingkungan);
- k. Aktivitas di bengkel dan pengoperasian genset:
- 1) Penurunan kualitas udara;
 - 2) Peningkatan kebisingan; dan
 - 3) Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

KETIGA

- : PT Astra Agro Lestari, Tbk dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai kewajiban untuk :
- a. Memenuhi dan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tertuang pada matriks rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup (matriks RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis dan melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. Melakukan pengelolaan kualitas udara sesuai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - d. Melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - e. Melakukan pengelolaan sampah dan limbah non B3 (pengurangan dan penanganan sampah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - g. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini kepada Bupati Tabalong Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung;

- KEEMPAT** : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis, dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi bidang lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak Lingkungan Hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Bupati Tabalong menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan lingkungan ini dan/atau peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Keegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

1. Surat Kepala Bapedalda Nomor B.249/Bapedalda/660.02/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Persetujuan DPPL Perkebunan Kepala Sawit PT Astra Agro Lestari di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/010/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT Astra Agro Lestari Tbk di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Kapasitas 30 Ton TBS/Jam;
3. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/454/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi 60 Ton TBS/Jam Oleh PT Astra Agro Lestari di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT
BELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Maret 2014

^ BUPATI TABALONG,

^ ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabalong.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Arsip